

Nama : Dea Agesta

NPM : 2217011054

Kelas : Kimia D

Tugas Analisis Jurnal

Jurnal : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)

Penulis : Sri Pujiningsih

jurnal ini secara mendalam membahas hubungan antara hukum dan etika dalam kerangka politik hukum di Indonesia, dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan nilai utama dan sumber etika dalam pengaturan dan pelaksanaan hukum negara. Penulis menjelaskan bahwa politik hukum adalah perwujudan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, serta dikaji melalui dasar-dasar etik yang melandasi kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Artikel ini menguraikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan dalam tatanan kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai wadah untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan etik yang mendasari masyarakat.

Artikel ini juga menelusuri sejarah perkembangan politik hukum di Indonesia, dimulai dari pembentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi pedoman umum pembangunan dan kebijakan negara. Pembentukan GBHN ini pertama kali diformulasikan melalui TAP MPRS pada tahun 1960 sebagai rencana pembangunan nasional jangka panjang, kemudian diperbarui setiap lima tahun hingga akhirnya dihapus pada masa reformasi.

Selain itu, jurnal ini menjelaskan hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum melalui tiga dimensi penting. Pertama, **dimensi substansi dan wadah** menyoroti bahwa hukum bertindak sebagai bentuk formal yang memuat nilai-nilai etika dalam masyarakat, sehingga hukum menjadi alat untuk mengatur perilaku berdasarkan prinsip-prinsip etik. Di sini, hukum dapat dianggap sebagai "wadah" yang menampung nilai-nilai moral yang lebih abstrak, kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret dan dapat ditegakkan. Kedua, **dimensi cakupan hubungan** membedakan ruang lingkup hukum dan etika, di mana etika memiliki jangkauan yang lebih luas dari hukum, setiap pelanggaran hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika termasuk pelanggaran hukum. Ketiga, **dimensi motivasi kepatuhan** menunjukkan alasan seseorang untuk mematuhi hukum atau etika, di mana hukum diikuti karena adanya ancaman sanksi atau hukuman, sedangkan kepatuhan terhadap etika lebih bersifat sukarela dan didasarkan pada kesadaran moral.

Menurut jurnal ini, penerapan etika dalam politik hukum diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta mendorong para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk bertindak dengan integritas. Dalam penerapan etika, penulis menekankan bahwa politik hukum perlu dirancang untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, di mana pejabat publik diharapkan mematuhi standar etik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kesimpulannya, artikel ini menggarisbawahi bahwa hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia harus dilihat sebagai proses yang saling melengkapi. Meskipun

hukum menyediakan aturan-aturan formal dengan sanksi yang mengikat, etika memberikan panduan moral yang lebih luas untuk memelihara keselarasan sosial dan mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan. Dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman, politik hukum di Indonesia diarahkan untuk membangun masyarakat yang adil, bermoral, dan berintegritas, di mana nilai-nilai etika dapat memperkuat hukum dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.